

**TINDAK PIDANA PENYEBARAN INFORMASI YANG
MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN
MELALUI INTERNET DI INDONESIA (KAJIAN TERHADAP
PASAL 28 AYAT (2) UU NO. 11 TH 2008 JUNCTO PASAL
45 AYAT (2) UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)**

Abdul Azis S.H M.H

Polisi Republik Indonesia (POLRI)

ABSTRAK

Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Melalui Internet di Indonesia, terutama terkait dengan Pasal 28 Ayat (2) UU No. 11 Th 2008 Juncto Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Selain itu, penelitian ini dimaksudkan juga untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi berkembangnya tindak pidana informasi yang bermuatan kebencian atau yang akrab disebut dengan ujaran kebencian (*Hate Speech*) di Indonesia. Kerangka teori dalam penelitian ini diantaranya Teori Kepastian Hukum, Teori Hak-Hak Alami, dan Teori Pidanaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, sifat penelitian hukum deskriptif analisis, pendekatan penelitian hukum doktrina. Metode penelitian hukum normatif dipilih dalam penelitian ini, melalui pengolahan data dilakukan dengan cara studi pustaka. Hasil penelitian ini diantaranya menganalisis penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE juncto Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

Peranan teknologi informasi dalam kasus ini adalah informasi di *website* yang digunakan sebagai upaya menyelesaikan kasus tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya informasi yang bermuatan kebencian yaitu literasi publik terhadap informasi di media sosial dinilai masih rendah. Selain itu, motif politik serta kekuasaan juga menjadi salah satu faktor utama penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu memperluas sarana pendidikan terkait dengan manfaat dan bahaya berteknologi kepada masyarakat agar masyarakat yang dalam hal ini sebagai konsumen menjadi lebih sadar tentang penggunaan media sosial yang baik dan benar.

Kata Kunci: ITE, *cybercrime*, ujaran kebencian, penerapan.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan peradaban manusia pada saat ini ditandai dengan melesatnya fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua sektor kehidupan. Perkembangan teknologi dan globalisasi tidak saja terjadi di negara maju, tetapi juga di negara berkembang. Saat ini teknologi informasi memegang peranan yang penting dalam perkembangan arus informasi. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan yang besar bagi negara-negara di dunia. Sejauh ini, pemerintah Indonesia berupaya untuk

memberikan dukungan terhadap pengembangan teknologi informasi khususnya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik beserta infrastruktur hukum dan pengaturannya. Sehingga kegiatan pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman dengan menekan akibat-akibat negatifnya seminimal mungkin.¹ Misalnya, maraknya penggunaan sarana teknologi informasi untuk menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan di media sosial. Di sisi lain, kebebasan dalam berekspresi merupakan hak mutlak setiap masyarakat Indonesia yang di cantumkan dalam UUD 1945.

Kebebasan berekspresi baik secara lisan maupun tulisan bukan berarti suatu kebebasan yang tanpa batasan, melainkan suatu kebebasan yang mampu dipertanggungjawabkan, serta mengikuti norma-norma yang berlaku. Kebebasan yang tidak mengikuti norma bisa jadi mengarah pada suatu Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) merupakan suatu peristiwa yang saat ini sangat membutuhkan suatu perhatian dan penaggulangan yang tegas, Ketentuan

¹ TIM Penulis Komisi Nasional Hak Asasi manusia , *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian*, (Jakarta: Komnas HAM 2016), hlm.9.

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) belum diatur secara khusus di Indonesia, padahal begitu banyak efek yang ditimbulkan dari Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), antara lain pengucilan, diskriminasi, kekerasan, sampai yang paling parah yakni pemusnahan terhadap kelompok tertentu/genosida. Oleh karenanya, kehadiran undang - undang terkait dengan pengaturan *cybercrime* atau kejahatan kriminal yang dipicu oleh penyalahgunaan teknologi tentu saja sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum pidana, terutama kejahatan yang memang lahir dari kehadiran teknologi tersebut. Namun dalam tataran praktek, penegakan hukum pidana dengan UU ITE ini ternyata menimbulkan masalah hukum bagi orang-orang yang menggunakan sarana teknologi informasi untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah berupa jeratan hukum pidana maupun jeratan sanksi lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang perlu dibahas dalam penulisan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- A. Bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) di Indonesia?

- B. Bagaimana implikasi perubahan undang-undang ITE terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) di Indonesia?

II. PEMBAHASAN

A. Peran Media Sosial Dalam Ujaran Kebencian

Pesatnya kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, dan informasi yang notabene memanfaatkan perangkat komputer, ponsel pintar, dan media lainnya selalu berdampak positif dan negatif. saat ini penguasaan informasi dalam jaringan dunia (global network) merupakan suatu keharusan jika kita tidak ingin menjadi objek di dalamnya. Dalam dunia maya (cyberspace) telah terjadi perubahan paradigma, terutama dalam pemanfaatan informasi sebagai suatu aset untuk menguasai dunia. Banyak hal dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, informasi, dan komunikasi yang bermuara pada jaringan internet sebagai wujud perpaduan tiga bidang teknologi tersebut.

Pada perkembangannya internet tidak hanya membawa dampak positif bagi kemajuan manusia, namun juga membawa dampak negatif. Hal ini ditujukan dengan membuka peluang munculnya

tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan akan terjadi. Sebuah teori menyatakan, *crime is product of society its self*, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan *cybercrime*.

Kehadiran teknologi komunikasi modern seperti internet telah membuat padangan manusia mengenai kehidupan berubah. Paradigma komunikasi manusia dalam menjalani aktivitas ekonomi, bisnis, interaksi sosial, dan politik menjadi berbeda. Sebelumnya, manusia didominasi oleh aktivitas yang bersifat fisik dan dilakukan secara berhadap-hadapan satu sama lain. Dalam praktiknya, hal semacam ini tentu memiliki banyak keterbatasan. Namun, dengan internet, segala hal yang membatasi aktivitas manusia tersebut perlahan menghilang. Dalam hal berkomunikasi, jika menggunakan media internet, ruang, jarak, dan waktu yang semula membatasi manusia menjadi hilang. Dengan kata lain, internet menjadikan dunia tanpa batas.

Cyberspace menawarkan segala hal yang diperllukan manusia, termasuk kesenangan, keuntungan dan kemudahan tanpa bersusah payah menggerakkan badan untuk memperoleh sesuatu. Berbagai informasi gratis dari surat kabar dalam dan luar negeri dapat diperoleh tanpa membeli. Menikmati musik tanpa harus membeli kaset. Bagi akdemisi, berbagai literatur tersaji secara gratis tanpa harus pergi ke tempat berada. Kehidupan vietual yang disajikan cyberspace telah memunculkan bentuk aktivitas baru untuk mencapai kepuasan, seperti teleshopping, teleconference, virtual gallery, virtual museum, e-commerce, namun juga memunculkan penyimpangan-penyimpangan seperti kejahatan dengan memanfaatkan internet atau cybercrime.

Sebagai sebuah gejala sosial, kejahatan telah sejak awal kehidupan manusia di dunia, namun kemajuan teknologi membuat kejahatan dalam bentuk primitif berubah menjadi sebuah kejahatan yang lebih maju dan modern. Kejahatan konvensional di dunia nyata muncul di dunia maya dengan wajah kejahatan yang diperhalus sedemikian rupa. Kehalusan kejahatan virtual atau cybercrime membuat masyarakat luas, khususnya di negara berkembang

yang memiliki kesenjangan digital seperti Indonesia, tidak merasakannya sebagai sebuah bentuk kejahatan. Padahal, sudah begitu banyak korban dan kerugian moral dan materil akibat cybercrime. Korbannya dapat berupa netizen (penduduk dunia virtual/penghuni cyberspace) dan masyarakat luas yang awam.

Keberadaan media sosial yang terkoneksi dengan jaringan internet tidak hanya membawa banyak kemudahan, tetapi juga tantangan. Salah satunya, adalah masalah buruknya etika yang ditampilkan oleh warga dunia maya (*netizen*) yang kian meningkat seiring dengan laju penggunaan media berbasis internet. Misalnya saja penyebaran informasi atau bahkan pesan yang bermuatan ujaran kebencian (*hate speech*) di ranah online.

Sebagai salah satu negara yang memiliki kasus tinggi dalam hal penyebaran ujaran kebencian melalui dunia maya adalah di Inggris, jumlah orang yang ditahan karena kejahatan ucapan di internet meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2010 tercatat 625 orang ditahan dalam kasus ini, yang meningkat menjadi 857 orang pada tahun 2015. Jadi, ada peningkatan 37 persen dalam rentang lima tahun (seperti dikutip Leam Deacon dari

Freedom of Information Request yang dibuat oleh *Metropolitan Police*).²

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan Di Indonesia sendiri, memang belum ada data kuantitatif yang menunjukkan peningkatan pesan kebencian di ranah *online*. Namun, beberapa peristiwa terakhir menunjukkan dampak mengerikan dari beredarnya pesan kebencian, misalnya dalam kasus kerusuhan Tanjung Balai. Kejadian yang terjadi pada Juli 2016 ini berawal dari kesalahpahaman beberapa orang, yang kemudian diunggah dan disebarluaskan melalui media sosial. Orang yang menerima pesan tanpa memahami persoalan

² Edi Santoso, *Pengendalian Pesan Kebencian (Hate speech) Di Media Baru Melalui Peningkatan Literasi Media*, (Purwokerto:Universitas Jendral Soedirman, 2016). hlm. 89.

sesungguhnya kemudian tersulut amarah, dan turut menyebarkan pesan itu.

Pesan yang sambung menyambung itu kemudian memunculkan kemarahan massa, hingga mengakibatkan perusakan sebuah tempat ibadah. Lahirnya undang-undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik merupakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi perluasan dari ketentuan yang ada di dalam KUHP yaitu pasal 103 yang berbunyi “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan lain.”³

B. Ujaran Kebencian Dalam Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Yang termasuk dalam *Hate speech* yang diatur dalam undnag-undang no 11 tahun 2008 tentang

³ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*, (Bandung :PT Refika Aditama, 2013) hlm. 124.

informasi dan transaksi elektronik diatur dalam pasal sebagai berikut: Adapun Pasal 28 ayat (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Pasal 45 ayat (2):

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Secara substansial UU Nomor 11 Tahun 2008 dan UU Nomor 19 Tahun 2016 mengatur dua hal pokok, yakni masalah informasi elektronik dan transaksi elektronik. Perkembangan pemanfaatan Informasi elektronik dewasa ini, sudah memberikan kenyamanan dan kemanfaatannya. Sebagai contoh, penggunaan email sangat memudahkan setiap orang bisa berkomunikasi melalui pengiriman berita secara cepat, dan dapat melintasi wilayah baik lokal, regional dan bahkan hingga internasional.

Pemanfaatan penyebaran informasi elektronik ini, dimanfaatkan untuk ajang silaturahmi untuk mencari teman-teman baru yang dikenal dengan facebook atau media sosial lainnya. (halaman 135 buku prita) Kendati demikian, ada kekhawatiran yang kini bersentuhan langsung dengan seluruh masyarakat luas terkait informasi elektronik yang menjadi bagian daripada perkembangan teknologi komunikasi.

Ujaran kebencian kerap kali diutarakan melalui media sosial dan tidak jarang pelaku yang melakukannya tidak segan untuk mengajak para netizen atau warga dunia maya untuk turut serta menyebarkan informasi yang bermuatan kebencian tersebut. Imbas yang diperoleh akibat ujaran kebencian itu bisa jadi menggurita mengingat penyebaran di media sosial dilakukan secara masif oleh warga dunia maya. Sehingga hal itu perlu menjadi perhatian secara bersama.

Menurut komisi nasional hak asasi manusia (KOMNASHAM), 2 hal yang penting untuk diingat bahwa Ujaran kebencian (*Hate speech*) perlu ditangani karena:

- a. Bertentangan dengan Pancasila Dasar negara Indonesia yaitu Pancasila menekankan persatuan Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan Beradab.
- b. Bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sejak awal Indonesia dibangun oleh berbagai suku. Oleh karena itu, semboyan Indonesia adalah Bhinneka tunggal Ika, berbedabeda tapi tetap satu.⁴

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang harus diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Dengan demikian menarik garis antara apa yang hukum dan apa yang melawan hukum. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin

⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusi, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, (Jakarta : Komnas HAM, 2015), hlm, 9

akan terjadi (onrecht in potentie). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sangsi.⁵

Kalau tata hukum dilihat secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Sejalan dengan itu, terapat berturut-turut sistem sangsi hukum perdata, sistem sangsi pidana dan sistem sangsi hukum administrasi (tatausaha negara). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.

Aparatur yang dimaksudkan di sini ialah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi pidana, sedang peraturan-peraturan yang dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan-ketentuan hukum acara pidana. Undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang tentang kepolisian,

⁵ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Alumni, Tahun 1986), hlm. 111

undang-undang tentang kejaksaan, Kalau prevensi diartikan secara luas, maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja, dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa.

Proses pemberian pidana dia mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun, badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban pencegahan ini adalah kepolisian. Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal. Politik kriminal ini dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.

Dalam arti yang lebih luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja pengadilan dan polisi, sedangkan dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang

bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁶

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu: Pasal 156 KUHP:

“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Selama ini, ujaran kebencian (hate speech) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu maka diperlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus ujaran kebencian (hatespeech) ini. Apabila tidak ditangani dengan efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

⁶ Hamzah Andi, *Hukum Pidana Di Bidang Komputer*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1987) hlm. 56

undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa. Di dalam Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang ujaran kebencian (*hate speech*).

Nomor 2 huruf (f) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 menyebutkan: Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain: 1. Penghinaan; 2. Pencemaran nama baik; 3. Penistaan; 4. Perbuatan tidak menyenangkan; 5. Memprovokasi; 6. Menghasut; 7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.⁷

Kebencian (*hate speech*) yang ditandatangani Kapolri Badrotin Haiti pada tanggal 08 Oktober 2015 sebagai pejabat Kepala Kepolisian Negara Republik

⁷ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Politeia: Bogor, 1995), hlm. 225 .

Indonesia atau biasa disingkat Kapolri yang menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga telah mensosialisasikan Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 kepada seluruh anggota Polri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech), tujuannya agar anggota Polri memahami dan mengetahui bentuk-bentuk ujaran kebencian diberbagai media dan penanganannya.

Surat edaran Kapolri ini merujuk pada beberapa perundang-undangan antara lain; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Nomor 2 huruf (f) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 menyebutkan: Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

- a. Penghinaan;
- b. Pencemaran nama baik;
- c. Penistaan;
- d. Perbuatan tidak menyenangkan;
- e. Memprovokasi;
- f. Menghasut;
- g. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial. Selanjutnya pada huruf (g) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan: Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:
 1. Suku;
 2. Agama;
 3. Aliran keagamaan;
 4. Keyakinan atau kepercayaan;
 5. Ras;
 6. Antar golongan;
 7. Warna kulit;
 8. Etnis;
 9. Gender;
 10. Kaum difabel;
 11. Orientasi seksual.

Pada huruf (h) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan: Ujaran kebencian

sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

1. Dalam orasi kegiatan kampanye;
2. Spanduk atau banner;
3. Jejaring media sosial;
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);
5. Ceramah keagamaan;
6. Media masa cetak atau elektronik;

Bentuk-bentuk ujaran kebencian diberbagai media dan penanganannya. Surat edaran Kapolri ini merujuk pada beberapa perundang-undangan antara lain; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Nomor 2 huruf (f) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 menyebutkan: Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan;
2. Pencemaran nama baik;
3. Penistaan;
4. Perbuatan tidak menyenangkan;
5. Memprovokasi;
6. Menghasut;
7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.

Selanjutnya pada huruf (g) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan: Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

1. Suku;
2. Agama;
3. Aliran keagamaan;
4. Keyakinan atau kepercayaan;
5. Ras;
6. Antar golongan;
7. Warna kulit;
8. Etnis;
9. Gender;
10. Kaum difabel;
11. Orientasi seksual.

Pada huruf (h) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan: Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

1. Dalam orasi kegiatan kampanye;
2. Spanduk atau banner;
3. Jejaring media sosial;
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);
5. Ceramah keagamaan;
6. Media masa cetak atau elektronik;

Dampak Penerapan UU ITE dan Surat Edaran Kapolri Terhadap Kasus Ujaran Kebencian Penerapan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate speech*) Surat Edaran Kapolri sebagai salah satu varian dari peraturan kebijaksanaan hanya dimaksudkan untuk menjamin ketaatan atas tindakan kepolisian dalam penanganan tindakan hate speech sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dari SE Kapolri tersebut. Polri tetap terikat untuk mematuhi berbagai prosedur hukum yang terdapat dalam norma hukum administrasi umum (UU Administrasi Pemerintahan) maupun norma hukum administrasi sektoral yang

mengatur berbagai kategori tindakan yang dalam SE dikategorikan sebagai hate speech.

Polri dalam melaksanakan kewenangannya untuk menangani berbagai perilaku hate speech sebagaimana diatur dalam SE Kapolri juga tetap harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti harus cermat dan hati-hati dalam melakukan penindakan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan seterusnya. Dengan SE Kapolri tersebut, seharusnya dapat menjamin penegakan norma hukum semakin baik, bukan justru menjadi selubung bagi tindakan sewenang-wenang aparat dalam mengendalikan pelatuk kekuasaan.

Maka itu, pengawasan internal terhadap para pelaksana surat edaran tersebut harus berjalan paralel dengan kewenangan untuk melaksanakan surat edaran tersebut. Surat Edaran Kapolri tersebut menyatakan bahwa apabila tidak ditangani dengan efektif, perbuatan ujaran kebencian, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa. SE Kapolri juga mengatur

prosedur penanganan atas terjadinya *hate speech* tersebut agar tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial yang meluas. Prosedur penanganannya oleh anggota Polri diatur dalam beberapa tahapan, sebagai berikut:

1. Setiap personel Polri diharapkan mempunyai pemahaman dan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kebencian;
2. Personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana;
3. Setiap personel Polri melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya. Terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.
4. Setiap anggota Polri agar melaporkan kepada pimpinan masing-masing atas situasi dan kondisi di lingkungannya terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian;

Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan:

- 1) memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat;
- 2) melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian;
- 3) mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian;
- 4) mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai, dan
- 5) memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.

Namun sebelum melakukan tindakan penindakan bahwa prinsip ujaran kebencian adalah mendahulukan pencegahan daripada penegakan hukum. Dengan beberapa pertimbangan, karena pemidanaan adalah *ultimum remedium* atau tindakan paling akhir; prinsip *cost and benefit* untuk menghindari kerugian yang lebih besar (material, social, konflik, ekonomi, nyawa, dan lain-lain); prinsip kehati-hatian: potensi terlanggarnya hak lain secara tidak sah (*unjustified restriction*); *backfire*: penindakan justru akan memperbesar skala konflik menghindari penghukuman yang tidak berdasar pada hukum (*due process of law*). Penegakan hukum adalah jalan

terakhir, secara sederhana dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah ke tindak pidana ujaran kebencian, setiap anggota Polri wajib melakukan berbagai tindakan preventif. Jika tindakan preventif sudah dilakukan, namun tidak menyelesaikan masalah, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial. Hate speech (Ucapan Penghinaan atau Kebencian) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain lain. Dalam arti hukum, Hate speech adalah perkataan, perilaku,

tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

Ujaran Kebencian harus dapat ditangani dengan baik karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini yang mana bahwa pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian merupakan hal yang penting dimiliki oleh personel Polri selaku aparat negara yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat diambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut. ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP.

Dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa. Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian dengan mengacu pada ketentuan:

1) Pasal 156 KUHP, yang berbunyi:

“Barangsiapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi tingginya empat ribu lima ratus rupiah.”

2) Pasal 157 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling

lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3) Pasal 310 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

III. PENUTUP

Pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya untuk menangani berbagai perilaku penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian dan permusuhan (hate speech) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 harus cermat dan hati-hati dalam melakukan penindakan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan seterusnya. Melalui, Undang- undang tersebut pemerintah setidaknya dapat menjamin penegakan norma hukum semakin baik, bukan justru menjadi selubung bagi

tindakan sewenang-wenang aparat dalam mengendalikan kekuasaan.

Sementara itu, sebagai penegak hukum, Kepolisian Republik Indonesia turut serta berkontribusi aktif dalam menangani berbagai kasus ujaran kebencian ini, salahsatunya dengan adanya Surat Edaran Kapolri yang di dalamnya mengatur prosedur penanganan atas terjadinya hate speech tersebut agar tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial yang meluas. Surat edaran itu juga diletakkan dalam perspektif teoretis dalam hukum administrasi negara.

Dalam hukum administrasi negara, pejabat tata usaha negara (termasuk Kapolri) memang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum baik yang berupa peraturan (*Regeling*), keputusan tata usaha negara (*Beschikking*), maupun peraturan kebijaksanaan. Peraturan kebijaksanaan berbeda dengan sebuah undang-undang atau peraturan karena hanya mengikat secara internal kepada pejabat tata usaha negara sendiri dan tidak ditujukan untuk mengikat secara langsung kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Amandemen Keempat.

Indonesia, Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik,-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 11 Tahun 2008, ps. 28.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 19 Tahun 2016, ps. 45.

B. Buku/Makalah/Jurnal

Arief Masur, Dikdik, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008.

- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip dan Implementasi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Budhijanto, Danrivanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*, Bandung :PT Refika Aditama, 2013.
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : PT Refika Aditama, 2011.
- Hamzah Andi, *Hukum Pidana Di Bidang Komputer*, Jakarta : Sinar Grafika, 1987.
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Makarim, Edmon, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Fajar Interpratama Offset, 2005.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT Kencana, 2008.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Raharjo, Agus, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sitompul, Asril, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Smith, Jan, *Komputer Suatu Tantangan Baru diBidang Hukum*, Surabaya: Airlangga University Press, 1991.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : PT. Alumni, 1986
- Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronika Studi Kasus Prita Mulya*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2009.

